

## **OWNER SEBUT PENGUNJUNG KELUHKAN KONDISI JALAN MENUJU JUKUNG VIETNAM YANG RUSAK**



Sumber gambar: <https://lampung.suara.com/read/2024/03/08/131129/kondisi-jalan-terusan-teuku-cik-ditiro-kemiling-nyaris-ambles-ini-kata-plt-camat>

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung – Salah satu daya tarik tempat wisata yakni akses jalan yang baik, sayangnya hal tersebut belum terpenuhi saat menuju ke Jukung Vietnam.

Pemilik pun mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.

Kondisi jalan menuju Jukung Vietnam ini memang belum diaspal alias masih tanah dan berlubang.

Kendaraan roda dua maupun empat harus hati-hati saat melintasi jalan tersebut, terlebih jika saat kondisi hujan.

Hal ini tentunya sangat merugikan pemilik Jukung Vietnam.

“Itu kalau musim hujan nggak bisa dilewati. Kendala orang menginap ya itu, mau balik lagi nggak jadi, dia cancel karena jalan,” ujar Ani Suryani, pemilik Jukung Vietnam.

Ani mendapatkan banyak keluhan yang sebagian besar terkait dengan akses jalan menuju Jukung Vietnam.

Lantaran kondisi jalan yang rusak, Jukung Vietnam mendapatkan rating atau penilaian yang buruk dari pengunjung.

“Banyak keluhan. Misalnya ada rating, semuanya aman seperti kebersihan, kenyamanan tapi jalan atau lokasi itu yang dapat nilai kecil,” ujarnya.

Padahal Jukung Vietnam memiliki lokasi yang strategis, dan kini menjadi salah satu tempat wisata tujuan masyarakat dari dalam dan luar Lampung.

“Karena ini sangat merugikan. Banyak review jelek, ada tempat oli di bawah mobil pengunjung itu pecah karena mungkin nabrak batu atau apa saat ke tempat ini. Dia kasih bintang satu ke kami, padahal bukan salah kaminya,” ucap Ani.

Pihaknya pun sangat berharap pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur jalan menuju Jukung Vietnam yang rusak.

### **Sumber Berita:**

1. <https://lampung.tribunnews.com/2024/11/08/owner-sebut-pengunjung-keluhkan-kondisi-jalan-menuju-jukung-vietnam-yang-rusak>, Owner Sebut Pengunjung Keluhkan Kondisi Jalan Menuju Jukung Vietnam yang Rusak, 8 November 2024;
2. <https://lampung.suara.com/read/2024/03/08/131129/kondisi-jalan-terusan-teuku-cik-ditiro-kemiling-nyaris-ambles-ini-kata-plt-camat>, Kondisi Jalan Terusan Teuku Cik Ditiro Kemiling Nyaris Ambles, ini Kata Plt Camat, 8 Maret 2024.

### **Catatan**

**Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)**, menyatakan sebagai berikut:

1. Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas;

**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU Jalan)**, menyatakan sebagai berikut:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel;

2. Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas:

a. Jalan Umum

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa;

b. Jalan Khusus

Jalan khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain penyelenggara jalan.

3. Pembangunan jalan umum terdiri atas kegiatan:

a. Penyusunan program dan anggaran;

b. Perencanaan teknis;

c. Pengadaan tanah;

d. Pelaksanaan konstruksi;

e. Pengoperasian jalan;

f. Preservasi jalan.

Penyelenggara jalan wajib melaksanakan preservasi jalan secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan jalan. "preservasi" adalah perawatan yang bersifat preventif untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan hingga mencapai umur rencana.

Preservasi jalan meliputi kegiatan:

1) Pemeliharaan rutin;

"pemeliharaan rutin" adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan dengan kondisi pelayanan mantap.

2) Pemeliharaan berkala;

"pemeliharaan berkala" adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi Jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

3) Rehabilitasi;

"rehabilitasi" adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas Jalan dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

4) Rekonstruksi;

"rekonstruksi" adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas Jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas Jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

5) Pelebaran menuju standar.

pelebaran menuju standar adalah penanganan yang dilakukan untuk mencapai standar dimensi lebar Jalan.

4. Masyarakat berhak :

- a) memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
- b) berpartisipasi dalam penyelenggaraan jalan;
- c) memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- d) memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan;
- e) memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan;
- f) mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.

5. Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan. Peran Masyarakat berdasarkan ketentuan Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pengaturan jalan masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
- b. Dalam pembinaan jalan masyarakat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum;
- c. Dalam pembangunan jalan masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan;
- d. Dalam pengawasan jalan masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.